



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 17 Januari 1992, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, beralamat di Dusun XXXXXX RT. 02 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Namun sekarang berdomisili atau tinggal di Dusun XXXXXX RT 02 RW 03 Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Juni 2018 memberi kuasa kepada **MIFTAKHUL MUNIR, S.H** dan **SATRIA BUDHI, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat **MIFTAKHUL MUNIR, SH & REKAN** Beralamat di XXXXXX RT 01 RW 03 Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 22 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Dusun XXXXXX RT. 02 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 13 Agustus 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Januari 2016 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No.0021/ 021/I/2016 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, tanggal 16 Januari 2016;
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXX RT.02 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Kemudian pada bulan Februari 2018 Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat di Wonosobo dengan berpamitan kepada Tergugat Sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun mulai sekitar bulan Desember 2017 sering terjadi percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

5.1 Bahwa Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga lebih mengutamakan atau memperhatikan keluarga tergugat, terbukti sampe saat ini tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua tergugat dan apabila penggugat bermaksud mengajak tergugat untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah tergugat tidak mau.

5.2 Bahwa diketahui bahwa tergugat apabila diajak diskusi oleh penggugat masalah masa depan rumah tangga, tergugat justru malah mudah tersinggung dan cenderung mendiamkan penggugat.

5.3 Bahwa antara penggugat dan tergugat dalam usia perkawinan yang lebih dari 2 tahun belum dikaruniai keturunan (anak).

Ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab percekocan yang serius dan terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat.

6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Februari 2018 terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama, kemudian penggugat pergi dengan berpamitan kepada tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dalam kenyataanya penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 4 bulan;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat supaya hidup rukun dalam

satu keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas, pemohon tidak sanggup meneruskan rumah tangganya dengan tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dalam **Alqur'an Surat Arrum ayat 21 Jo. Ps 1**

Undang - Undang No. 1 Tahun 74 Jo Ps 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I Bain Syughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX)
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 471/179/2003/2018. tanggal 09 Mei 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Nomor 0021/021/I/2016. Tanggal 18 Januari 2016. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXXX, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumber, RT.003, RW.002, Desa Sumberarum,

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempuran, Kapupaten Magelang, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Januari 2016, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui mulai akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Tergugat diajak mandiri dan tidak menggantungkan orang tua tapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun sekarang Penggugat kost di XXXXXX, Sidoagung;
 - Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXX, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Karangkidul, RT.02, RW.01, Kelurahan Rejowinangun

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat di RST Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2016, dan pernah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan sudah tidak kelihatan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Wonosobo dan sekarang Penggugat Kost di XXXXXX, Sidoagung, Tempuran;
- Bahwa, saksi mengetahui jika pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai anggota Polri namun Majelis tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk memenuhi persyaratan cerai sebagai mana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Nomor 0021/021/I/2016. Tanggal 18 Januari 2016. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga lebih mengutamakan atau memperhatikan keluarga Tergugat, terbukti sampai saat ini Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua Tergugat dan Penggugat bermaksud mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah Tergugat tidak mau, akibatnya sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah milik bersama, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak ;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2018 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Februari 2018 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بإينة**

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp365.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)